



HUKUM SEBAGAI SISTEM SOSIAL: PERSPEKTIF FILSAFAT TENTANG FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM DALAM MASYARAKAT

LAW AS A SOCIAL SYSTEM: A PHILOSOPHICAL PERSPECTIVE ON THE FUNCTION AND PURPOSE OF LAW IN SOCIETY

Septian Febriana¹, Aan Asphianto², Iman Aris Munandar³

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: sepipb86@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 16-05-2025

Revised : 18-05-2025

Accepted : 20-05-2025

Published : 22-05-2025

Abstract

The philosophy developed in legal science is a meta of legal theory which is a meta of legal dogmatics, a review of Philosophy on the Function and Purpose of Law in Society can be seen from its practice, especially in law enforcement, the law is carried out and enforced by a legal system consisting of members of society with certain positions in the law who have their respective roles such as prosecutors, judges, investigators and lawyers/legal counsel, or in other words, the implementation of the law is carried out by a certain social legal system which is part of the existing social system. On the other hand, the social system greatly influences the law, especially in terms of social change, it can also change the orientation of the purpose of the law, or in certain conditions and achieving certain goals the law can function dually, where the law not only maintains the existing value system, the law can also be controlled to become a tool in changing the new value system to be aimed at. The existence of rights and obligations in the interaction of society in the social system is a concrete example of how the law cannot be avoided or eliminated, this is because only the legal system itself can protect and maintain the validity of the rights and obligations which are the functions and purposes of the law.

Keywords: Law, Social System, Philosophical Perspective

Abstrak

Filsafat yang dikembangkan dalam ilmu hukum merupakan meta dari teori hukum yang merupakan meta dari dogmatik hukum, tinjauan Filsafat tentang Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Masyarakat dapat terlihat dari praktiknya terutama dalam penegakan hukum, hukum dijalankan dan ditegakan oleh sistem hukum yang beranggotakan masyarakat dengan kedudukan tertentu dalam hukum yang memiliki peran masing-masing seperti, jaksa, hakim, penyidik dan pengacara/kuasa hukum, atau dengan kata lain, pelaksanaan hukum dilakukan oleh sistem sosial hukum tertentu yang merupakan bagian dari sistem sosial yang ada. Pada sisi lain, sistem sosial sangat mempengaruhi hukum terutama dalam hal adanya perubahan sosial dapat pula merubah orientasi pada tujuan hukum, atau dalam kondisi tertentu dan mencaai tujuan tertentu hukum dapat berfungsi ganda, dimana hukum bukan hanya mempertahankan sistim nilai yang ada, hukum dapat pula dikendalikan untuk menjadi alat dalam perubahan sistem nilai yang baru untuk dituju. Adanya hak dan kewajiban dalam interaksi masyarakat dalam sistim sosial menjadi contoh konkrit bagaimana hukum tidak dapat di jauhi ataupun di hilangkan, hal ini dikeranekan hanya sistim hukum itu sendiri yang dapat melindungi dan mempertahankan keberlakuan hak dan kewajiban yang merupakan fungsi dan tujuan adanya hukum.

Kata Kunci: Hukum, Sistem Sosial, Perspektif Filsafat



PENDAHULUAN

Filsafat sebagai salah satu cara dalam mengurai dan menganalisa suatu permasalahan merupakan suatu langkah yang baik yang harus dipelajari oleh manusia dan memang diharapkan seperti itu, memberikan gambaran lain dalam menyajikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kritis menjadi informasi terstruktur dan menyeluruh (holistik) bagi perkembangan manusia khususnya dari sudut pandang ilmu pengetahuan yang berujung kepada kesadaran dalam menjalankan kehidupan.

Tidak dipungkiri, perkembangan filsafat menggiringi manusia menjadi lebih realistis karena filsafat sendiri merupakan sebuah ilmu yang memiliki karakteristik pada pembuktian dan pengungkapan kearah rasional. Pemikiran filsafat yang baik adalah berpikir filsafat dengan sebenarnya filsafat, dimana filsafat melibatkan metode serta memiliki ciri khusus tersendiri yaitu logis, objektif, sistematis dan terukur (measurable).

Pembagian filsafat sebagai cara pandang terbagi kedalam 3 (tiga) aliran besar yaitu : filsafat barat (ontologi, epistimologi, dan aksiologi), filsafat timur (tao, budisem, hinduism dll) serta filsafat islam. Filsafat barat mengedepankan pemikiran manusia untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada didalam pikirannya serta berupaya keras untuk mencari jawaban-jawaban diluar alam pikir (transenden) agar dapat dipahami dan dimengerti guna mencari kebijaksanaan dalam hidup. Filsafat timur merupakan filsafat yang sebagian besar tumbuh dan berkembang di wilayah asia, memiliki karakteristik yang berbeda dari filsafat Barat karena mencakup unsur-unsur keagamaan, kepercayaan terhadap tuhan dan kosmos, kehidupan yang mengedepankan bagaimana manusia untuk lebih dekat dengan alam, menyesuaikan dengan alam serta melatih diri (jiwa dan raga) untuk dapat selaras dengan alam dan mencapai kosmos (keteraturan) dalam kehidupannya, dengan kata lain filsafat timur merupakan filsafat yang mengajarkan bagaimana manusia dapat menundukan dirinya serta selaras dengan alam guna meningkatkan kebijaksanaan dalam dirinya. Filsafat islam merupakan filsafat yang fokus pada mengurai, menganalisa dan mencari jawaban pada persoalan-persoalan syariat dan kebaikan yang diharapkan oleh Allah SWT dalam agama islam agar mencapai kehidupan lain yang abadi setelah kematian.

Apabila kita analisa secara mendalam dan mencoba memahami apa yang dimaksud filsafat, merupakan tidak lain dan tidak bukan bahwasanya filsafat merupakan cara dalam pikiran manusia dengan menggunakan metode untuk mencari “kebenaran” dimana kebenaran yang dimaksud adalah suatu kondisi yang baik dari yang terbaik pada seluruh keberadaan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia itu sendiri (memiliki nilai guna) baik itu sebagai ilmu pengetahuan ataupun bagi keberlangsungan hidup manusia. Proses berfilsafat seperti ini lah merupakan jalan yang diyakini menghantarkan manusia menjadi manusia yang bijaksana, yang diartikan sebagai manusia yang memiliki keilmuan dan dapat memberikan manfaat kepada manusia lain untuk sama-sama menjalani kehidupan.

Filsafat Hukum

Filsafat hukum mempelajari hukum secara spekulatif dan kritis artinya filsafat hukum berusaha untuk memeriksa nilai dari pernyataan-pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai hukum(Kamarusdiana, 2008):



1. Secara spekulatif, filsafat hukum terjadi dengan pengajuan pertanyaan-pertanyaan mengenai hakekat hukum.
2. Secara kritis, filsafat hukum berusaha untuk memeriksa gagasan-gagasan tentang hukum yang sudah ada, melihat koherensi, korespondensi dan fungsinya.

Timbulnya berbagai aliran dalam filsafat hukum menunjukkan pergulatan pemikiran yang tidak henti-hentinya dalam lapangan ilmu hukum. Apabila pada masa lalu, filsafat hukum merupakan produk sampingan dari para filsuf, dewasa ini kedudukannya tidak lagi demikian karena masalah-masalah filsafat hukum telah menjadi bahan kajian tersendiri bagi para ahli hukum.

Filsafat hukum merupakan bagian dari filsafat tingkah laku (etika) yang diturunkan dari aksiologi (cabang filsafat barat) yang mengkaji hukum secara mendalam sampai kepada inti atau dasarnya untuk menetapkan nilai kebenaran terhadap keberlakuan hukum. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata *ethikos* atau *ethos* yang berarti adat, kebiasaan, dan praktik. Adapun secara terminologis etika berarti teori tentang tingkah laku manusia, dipandang dari baik dan buruknya sejauh dapat ditentukan akal. Filsafat etika membahas tentang nilai-nilai tindakan moral manusia atau nilai dalam penentuan tindakan manusia.

Hukum sebagai norma

Dalam menjalani kehidupan, manusia telah belajar dan berevolusi baik dalam pemikiran dan fisik serta manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan suatu kondisi terbaik bagi dirinya untuk berkembang, kondisi terbaik itu musti dibuat atau dikondisikan oleh manusia tersebut serta dijaga. Naluri manusia yang seperti demikian dimana manusia berupaya membuat tataran yang mencoba untuk dapat membentuk dan mempertahankan kondisi optimal, kondisi terbaik menurut keinginan serta merupakan kesepakatan bersama, tataran atau kondisi tersebut disebut norma. Norma berisi standar perilaku yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat dimana seluruh anggota masyarakat (individu-individu) tersebut harus menaatinya.

Objek dari keberlakuan norma adalah perilaku manusia yang dapat mempengaruhi dirinya sendiri ataupun orang lain atau entitas lain baik yang termasuk disadari ataupun tidak disadari sebagai suatu perbuatan. Sedangkan subjek dari keberlakuan norma merupakan entitas-entitas manusia baik perorangan ataupun kelompok manusia yang membentuk suatu perkumpulan ataupun gabungan.

Di Negara Indonesia, norma didefinisikan sebagai standar kehidupan yang bersifat mengikat berupa tertulis maupun tidak tertulis. Pembagian norma tersebut berupa :

1. Norma Kesusilaan
2. Norma Kesopanan
3. Norma Hukum
4. Norma Agama

Norma Kesusilaan, merupakan norma yang berhubungan dengan suara hati nurani manusia dalam memandang kehidupan, lebih kepada pandangan peraturan hidup yang menilai sesuatu hal yang baik terhadap kodrat manusia.



Norma Kesopanan, merupakan norma yang manguji prilaku yang baik dalam interaksi sosial dalam masyarakat.

Norma Hukum, merupakan suatu peraturan atau rangkaian peraturan yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban dan larangan yang bertujuan menjaga ketertiban dan keadilan yang dibuat oleh lembaga yang memiliki kompetensi dalam membuatnya.

Norma Agama, merupakan aturan atau kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman hidup yang berasal dari Tuhan yang berisi perintah dan larangan serta anjuran-anjuran.

Hakikat hukum sebagai norma dapat dilihat dari adanya perintah, hukum merupakan kenyataan sosial serta dapat juga dilihat dari tujuan hukum.

Hukum merupakan sekumpulan kaidah, asas-asas serta peraturan-peraturan di dalam masyarakat yang merupakan keharusan untuk menataati nya dalam masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau patuh menaatinya yang dibuat oleh lembaga yang memiliki kompetensi dalam proses pembuatannya.

Fungsi hukum secara umum meliputi sarana pengendali sosial, mengadakan perubahan pada masyarakat, menjaga ketertiban dan keteraturan masyarakat, mewujudkan keadilan sosial, menyelesaikan pertikaian dan menunjang proses pembangunan.

Jenis-Jenis norma hukum :

1. Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.
2. Hukum Publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya. Atau Hukum yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan tentang masyarakat dan menjadi Hukum perlindungan Publik.
3. Hukum Privat hukum yang mengatur kepentingan pribadi, atau hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.
4. Hukum Positif atau *ius constitutum*, adalah hukum yang berlaku saat ini di suatu negara. Misalnya, di Indonesia persoalan perdata diatur dalam KUH Perdata, persoalan pidana diatur melalui KUH Pidana, dll.
5. Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Hukum Sebagai Sistem Sosial

Objek dari keberlakuan hukum adalah prilaku individu dan badan hukum dalam masyarakat pada batas yurisdiksi ataupun sesuai dengan asas-asas yang membentuknya (ex : asas nasional aktif



dan asas double kriminal), dan subjek dari hukum adalah individu dan badan hukum yang melakukan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang berakibat hukum atau dengan kata lain perbuatan tersebut memunculkan hak dan kewajiban bagi dirinya sendiri atau orang lain ataupun pada badan hukum. Sejauh subjek hukum itu diterangkan bahwasanya tidak dalam kondisi gangguan kejiwaan, walaupun orang dengan gangguan kejiwaan masih memiliki hak dalam konteks hukum dan kewajiban negara dalam melindungi harkat martabatnya.

Istilah sistem berasal dari perkataan *systema*, dalam bahasa Latin Yunani, artinya keseluruhan yang terdiri bermacam-macam bagian. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia sistem adalah seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga terbentuk suatu totalitas dan secara umum sistem didefinisikan sebagai sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu di dalam lingkungan yang kompleks.

Unsur-unsur yang terdapat pada sistem :

1. Elemen-elemen atau bagian-bagian;
2. Adanya interaksi atau hubungan antara elemen-elemen;
3. Adanya sesuatu yang mengikat elemen-elemen (bagian-bagian) tersebut menjadi suatu kesatuan;
4. Terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhir;
5. Berada dalam suatu lingkungan yang kompleks;

Sistem sosial adalah suatu tatanan hubungan yang memiliki pola tertentu dalam kehidupan sosial berupa hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok serta kelompok dengan kelembagaan atau institusi yang lebih besar yang membentuk tatanan yang koheren.

Sifat dari sistem sosial

1. Bersifat kasat mata (terlihat)
2. Adanya interaksi
3. Adanya ketergantungan dalam pola hubungan
4. Adanya keteraturan dan keseimbangan

Faktor yang mempengaruhi sistem sosial

1. Ekologi
2. Demografi
3. Kebudayaan
4. Kepribadian
5. Waktu
6. Sejarah
7. Latar belakang



Dari penjelasan diatas, bentuk interaksi yang diinginkan dalam seluruh interaksi sosial sudah barang tentu merupakan interaksi yang positif, positif diartikan sebuah interaksi yang baik, interaksi yang saling menguntungkan dalam sisi kebaikan, ataupun interaksi yang sesuai dengan kesepakatan sosial guna tujuan sosial. Lagi-lagi sistem sosial tersebut membutuhkan norma hukum untuk menjaga agar interaksi tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dimana tujuan pencapaian tersebut sudah di tentukan terlebih dahulu dalam masyarakat.

Adanya keterkaitan antara sistem sosial dan sistem hukum secara langsung dapat terlihat dari sejauhmana ketergantungan keduanya saling melengkapi, walaupun dalam sisi lain kedua belah pihak dapat saling merubah pihak lainnya. Seperti contoh, perubahan sistem sosial dapat merubah sistem hukum yang berlaku pada saat tersebut ataupun perubahan pada sistem hukum dapat pula merubah sistem sosial itu.

Norma Hukum sebagai Sistem dapat terlihat dari kesesuaian antara unsur-unsur dan sifat yang dimana norma hukum memiliki :

Unsur-unsur hukum sebagai sistem :

1. Hukum memiliki elemen-elemen atau bagian-bagian berupa institusi-institusi yang dibentuk sebagai perwujudan dari pembentuk peraturan, pihak yang menjalankan peraturan serta pihak-pihak yang melakukan penegakan hukum sebagai norma itu sendiri.
2. Adanya interaksi atau hubungan antara elemen-elemen, dengan adanya pola kerja dan pertanggungjawaban terutama terakit politik hukum yang mengedepankan tujuan hukum sebagai tujuan pencapaian negara serta berperan aktif dalam perubahan masyarakat.
3. Norma hukum baik tertulis ataupun tidak tertulis merupakan representasi dari tujuan bangsa dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dan menjaga ketertiban. Kesamaan visi dalam bernegara tersebut menjadi asas berasma dalam menjaga kesatuan;
4. Norma hukum memiliki tujuan utama yaitu menjaga ketertiban dalam masyarakat, dimana dalam kehidupan bernegara, tujuan negara terdapat dalam norma hukum khususnya dalam konstitusi (UUD) yang merupakan norma hukum tertulis yang menjadi landasan dasar kehidupan bernegara.
5. Norma hukum yang terus berkembang dan hidup dalam masyarakat, sudah barang tentu dipengarungi oleh orientasi ilmu pengetahuan dan perubahan perilaku, serta hubungan negara dengan dunia luar (negara lain, konvensi, kesepakatan antar negara) sudah barang tentu menambah kekomplekan duni hukum sebagai sistem sosial.

Sifat hukum sebagai sistem sosial dapat pula kita sandingkan bahwasanya hukum itu sendiri merupakan suatu sistem sosial di Negara Indonesia ini, dimana hukum positif Indonesia tersebut telah menjadi bagian kehidupan sistem sosial yang berdampingan dengan kehidupan seluruh masyarakat, seluruh bangsa dan merupakan norma yang dapat melindungi norma lainnya (dalam kontek keberlakuannya) agar tetap hidup dan berkembang sampai saat ini. Berikut uraian bahwa norma hukum sebagai sistem sosial di Indonesia :

1. Bersifat kasat mata (terlihat), norma hukum melalui institusi-institusi yang dibentuk sebagai perwujudan dari pembentuk peraturan, pihak yang menjalankan peraturan serta pihak-pihak yang melakukan penegakan hukum serta peraturan tertulis yang ada menandakan bahwa hukum



ataupun norma hukum tersebut dapat terlihat ada dan keberlakuannya dirasakan dalam kehidupan masyarakat.

2. Adanya interaksi, Hukum secara aktif bergerak mengikuti perubahan masyarakat. Dengan kata lain, perubahan sosial masyarakat berupa sistem ataupun perilaku yang dapat mempengaruhi perubahan tersebut, hukum sejatinya juga bergerak mengikutinya. Hukum yang hidup di masyarakat berupa living law merupakan hukum yang dulu dicita-citakan (das sollen) masukan perkembangan jaman dan perubahan sosial. Adanya peran aktif dari pembentuk peraturan, pihak yang menjalankan peraturan serta pihak-pihak yang melakukan penegakan hukum sebagai norma itu sendiri merupakan buktinyata hukum terus ada dalam masyarakat.
3. Adanya ketergantungan dalam pola hubungan, peristiwa hukum apapun yang dilakukan oleh subjek hukum (memunculkan hak dan kewajiban) ataupun penerimaan perbuatan orang lain kepada dirinya sudah barang tentu saling terkait apalagi kehidupan masyarakat itu sendiri di Indonesia membutuhkan pemerintah dalam mengaturnya. Keterkaitan dan pola ubungan yang kompleks dalam norma hukum tersebut menjadi jelas terlihat, dimana individu ataupun masyarakat akan terus saling bergantung satu sama lain dalam kehidupannya sehari-hari.
4. Adanya keteraturan dan keseimbangan, dalam teori nilai dasar hukum yang dikemukakan oleh Gistav Redbruch. Keteraturan dan keseimbangan memang bukan termasuk pada nilai dasar hukum, tetapi penjelasan terkat tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan merupakan suatu tatanan dalam menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Dimana, norma hukum hadir sebagai penjaga kehidupan yang tertata rapih, menuju tujuan bersama yang diharapkan serta mampu mengayomi masyarakat untuk menjadi benar sesuai norma lain yang juga di lindungi oleh norma hukum.

Faktor yang mempengaruhi sistem hukum apabila kita kaitkan dengan sistem sosial juga akan sesuai seperti:

1. Ekologi

Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Dalam ilmu lingkungan, ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan. Komponen yang terlibat dalam interaksi ini dapat dibagi menjadi komponen biotik dan abiotik. Sistem ekologi terbentuk dari kesatuan dan interaksi antar komponen penyusun ekosistem yang saling berhubungan satu sama lain. Analisis ekologi digunakan oleh manusia untuk menciptakan lingkungan hidup berkelanjutan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan demi pengamanan dan kelestarian, dan kesejahteraan. Asas-asas ekologi digunakan dalam menganalisis lingkungan hidup manusia, penambahan penduduk, peningkatan produksi makanan, penghijauan, erosi, banjir, pelestarian plasma nutfah, dan hewan-hewan langka, koleksi buah-buahan langka, dan pencemaran lingkungan.

Dalam hukum, interaksi manusia dengan manusia ataupun manusia dengan alam menjadi bagian dalam objek keberlakuan hukum. Dimana perilaku manusia diatur sedemikian rupa agar tidak melakukan kerusakan terhadap alam (lingkngan abiotik) dan juga tidak melakukan kesewang-wenangan terhadap seluruh mahluk yang hidup di lingkungannya (ex: hewan, lingkungan biotik)



2. Demografi

Demografi merupakan gabungan dua kata berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* dan *grafein* yang artinya rakyat dan tulisan. Jadi demografi adalah setiap tulisan mengenai rakyat atau kependudukan manusia. Dengan kata lain, demografi merupakan studi tentang Penduduk. Demografi dalam hukum menjadi dasar dalam pembentukan *das sollen* (hukum yang diidamkan/diidamkan) atau dapat dijadikan data pendukung dalam pembaharuan hukum yang dilakukan oleh yuris (para pembuat hukum/undang-undang).

3. Kebudayaan

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh manusia sebagai makhluk sosial dari masyarakat, mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain-lain. Kebudayaan merupakan hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia yang dapat digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan serta pengalaman. Kebudayaan juga merupakan pola-pola perilaku yang dipelajari, diwariskan, dan diubah oleh suatu kelompok manusia sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Dalam hukum, kebudayaan merupakan salah satu sumber hukum yang tidak tertulis, dimana pemberlakuan hukum harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dengan kata lain hukum bisa saja harus sesuai dengan kebiasaan ataupun adat ataupun kebudayaan wilayah setempat.

4. Kepribadian

Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian mencakup perilaku, sifat, dan tingkah laku yang khas pada diri seseorang, serta digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Walaupun manusia dianggap sederajat dimata hukum, memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, kepribadian merupakan objek kajian khusus didalam hukum, seperti kriminologi yang merupakan cabang tersendiri dari ilmu hukum yang mempelajari perilaku kejahatan dalam masyarakat sangat berhubungan erat dalam kepribadian yang dimaksud.

5. Waktu

Dalam praktek keberlakuan hukum, hukum positif bukan hanya menyoal perilaku manusia tetapi juga wilayah yurisdiksi (wilayah keberlakuan) tetapi juga menyoal waktu berlakunya, pada saat peristiwa hukum itu terjadi ataupun penerapan beberapa asas terkait waktu, seperti asas non retroaktif (asas hukum yang menerangkan hukum tidak berlaku surut dalam pemberlakuannya)

6. Sejarah

Diatas sudah dibahas terkait sejarah, bagaimana pentingnya sejarah kehidupan manusia mempengaruhi perkembangan hukum serta dalam hukum itu sendiri terdapat aliran sejarah yang mengedepankan bahwasanya hukum berlaku pada tatanan kehidupan manusia tertentu sesuai dengan masa yang dijalani.



7. Latar belakang

Latar belakang yang dimaksud dalam konteks ini adalah latarbelakang dari kehidupan umat manusia, dimana Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam persatuan dimulai dari masa penjajahan sampai pada saat ini. Menerangkan bagaimana bangsa ini saling mengakui dan bekerja sama untuk memperoleh kemerdekaan dan bersatu untuk membuat negara serta konstitusi (hukum tertulis mengengai huum dasar) yang menjadi prasyarat dasar dalam pembentukan negara.

KESIMPULAN

Tahap akhir dari keseluruhan Tulisan ini dibuat merupakan tahapan untuk menyampaikan kesimpulan dan apa yang menjadi tujuan penulis merangkum Hukum Sebagai Sistem Sosial dari Perspektif Filsafat tentang Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Masyarakat sangat terlihat dengan jelas yaitu bagaimana sistem sosial dan sistem hukum sangat saling berkaitan (integral dalam keseharian). Keterlibatan hak dan keinginan mengunci kedua sistem ini sebagai dua sisi yang taidak terpisahkan, sisi lain berbicara tentang perlindungan kehidupan sementara sisi yang lain merupakan jaminan kehidupan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Kamarusdiana. Filsafat Hukum. 2008. UIN Jakarta Press

<https://repository.uin-suska.ac.id/6575/4/BAB%20III.pdf> [23/04/2025]

https://eprints.sinus.ac.id/162/2/045C2016STI-10.5.00093_BAB_II.pdf [23/04/2025]